

**ASLI**

Alamat : Jl. Jend. Karang Tumaritis, Nabire – Papua Tengah  
 Website : <https://papatengah.bawaslu.go.id>

DITERIMA DARI :	Bawaslu.
NO. 32 - 01 - 16 - 36	PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	15.37

Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas  
 Pemilu Provinsi Papua Tengah dalam  
 Perkara Nomor  
 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/  
 2024

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah  
 Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
 Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **Markus Madai**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah
2. Nama : **Meky Tebai**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah
3. Nama : **Yonas Yanampa**

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah

Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah

4. Nama : **Melianus Julius Korisano**
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
- Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,  
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rafiq bertindak atas nama Partai Perindo untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan 3 Mimika Baru.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Provinsi Papua Tengah, DPRD Kab Mimika Dapil 3 Distrik Mimika Baru terhadap perolehan suara Partai (Suara Caleg) pada Partai PKB, Partai Nasdem dan Hanura tidak berdasarkan C.Hasil di 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru.**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu perlu Bawaslu Kabupaten Mimika jelaskan terkait dengan Partai Perindo yang melaporkan PPD dan KPU Kabupaten Mimika karena melakukan penggelembungan suara Parpol lain sehingga merugikan Partai Perindo dengan Formulir Laporan Nomor: 70/PL/LP/Kab/33.10/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-1**], selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 70/LP/PL-Berkas/33.10/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-2**], selanjutnya merekomendasikan Laporan diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dan diteruskan

ke Penyidik Polres Mimika untuk ditangani sesuai peraturan perundang-undangan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara D.Hasil Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret sampai dengan 09 Maret 2024 untuk Distrik Mimika Baru, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika perolehan suara dari 156 TPS di Daerah Pemilihan Mimika 3 Distrik Mimika Baru, sesuai dengan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan Daerah Pemilihan Mimika 3 (Tiga) [**Bukti PK.36-3 dan Bukti PK.36-4**]., Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

<b>Partai</b>	<b>C.Hasil dari 156 TPS Dapil 3 Distrik Mimika Baru</b>	<b>D.Hasil Kecamatan/ Distrik</b>	<b>Peringkat berdasarkan C. Hasil Salinan</b>	<b>Peringkat berdasarkan D. Hasil Salinan</b>
Partai Nasdem	1186	3082	11 (Sebelas)	6 (Enam)
Partai Kebangkitan Bangsa	2681	3743	7 (Tujuh)	3 (Tiga)
Partai Hanura	2040	3048	9 (Sembilan)	7 (Tujuh)
Partai Golkar	5058	5332	2 (Dua)	2 (Dua)
PDI Perjuangan	6364	6624	1 (Satu)	1 (Satu)
Partai Solidaritas Indonesia	2401	2401	8 (Delapan)	10 (Sepuluh)
Partai Amanat Nasional	655	659	13 (Tiga Belas)	13 (Tiga Belas)

Partai Gerindra	3169	3239	4 (Empat)	5 (Lima)
Partai Keadilan Sejahtera	1973	1998	10 (Sepuluh)	11 (Sebelas)
Partai Bulan Bintang	3267	3244	3 (Tiga)	4 (Empat)
Partai Garuda	850	869	12 (Dua Belas)	12 (Dua Belas)
Partai Kebangkitan Nusantara	475	483	15 (Lima Belas)	14 (Empat Belas)
Partai Gelora Indonesia	370	368	16 (Enam Belas)	15 (Lima Belas)
Partai Ummat	45	40	18 (Delapan Belas)	18 (Delapan Belas)
Partai Demokrat	2976	3002	5 (Lima)	8 (Delapan)
Partai Perindo	2754	2768	6 (Enam)	9 (Sembilan)
Partai Persatuan Pembangunan	283	141	17 (Tujuh Belas)	17 (Tujuh Belas)
Partai Buruh	492	329	14 (Empat Belas)	16 (Enam Belas)

- 1.2. Bahwa Peningkatan perolehan suara ketiga Partai tersebut diketahui Pemohon dan Peserta Pemilu lainnya sesaat dilakukannya pembukaan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten pada tanggal 8 Maret 2024 yang mana Panitia Pemilihan Distrik (PPD) memberikan D.Hasil Kecamatan kepada Pemohon, padahal D.Hasil Kecamatan seharusnya diberikan pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kelurahan pada tanggal 24 Februari 2024 sehingga PPD Distrik Mimika Baru telah menguasai D.Hasil Kecamatan secara melawan hukum selama 12 (Dua Belas) hari, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 1.2.1. Bahwa terkait dengan PPD Mimika Baru tidak memberikan D.Hasil Kecamatan yang menurut Pemohon dikuasai secara

melawan hukum selama 12 hari, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mimika yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 8 Maret 2024, PPD Distrik Mimika Baru masih melakukan penginputan hasil perolehan suara pada aplikasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

- 1.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika Nomor 18/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 8-9 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-5**] yang pada pokoknya Saksi dari Partai Perindo menyampaikan ada perbedaan hasil rekapan pada saat tingkat distrik dengan D.Hasil yang dibacakan pada saat ini, ada beberapa Partai yang digelembungkan suaranya, PPD Distrik Mimika Baru juga pada saat pembacaan D.Hasil PPD menyampaikan bahwa ini ditanda tangan oleh Saksi padahal kami satupun tidak tanda tangani.
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa terdapat keberatan dari Saksi Partai Perindo dan saksi Partai lainnya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yang pada pokoknya terkait pemberian D.hasil bukan diberikan pada tanggal 29 Februari 2024 tetapi diberikan pada tanggal 8 Maret 2024 dan disebutkan tanda tangan Saksi tetapi semua Saksi Partai tidak ada yang menanda tangani berita acara hasil rekapitulasi atau D.Hasil Kecamatan;
  - b. Bahwa terhadap D.Hasil Kecamatan yang tidak diberikan setelah pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Mimika sesaat melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi dan

- Penetapan Hasil Perolehan Suara memberikan saran perbaikan agar PPD Distrik Mimika Baru melaksanakan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Distrik terlebih dahulu sebelum dibawa ke Tingkat Kabupaten, tetapi saran perbaikan yang disampaikan secara langsung dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten tidak diakomodir oleh KPU Kabupaten Mimika sebagai pimpinan sidang.
- c. Bahwa terhadap Penggelembungan atau perubahan hasil perolehan suara, KPU Kabupaten Mimika menyampaikan agar saksi partai mengisi Form Keberatan dan juga apabila PPD Distrik Mimika Baru jika terbukti melanggar maka diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Bahwa terkait dengan kejanggalan berupa jumlah DPT yang tidak sesuai dengan jumlah pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam D.Hasil Kab/Kota yang berjumlah 848 suara, Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 [**Bukti PK.36-6**], pada kecamatan Mimika Baru berjumlah Laki-Laki dan Perempuan sebanyak 104.946 sedangkan Daerah Pemilihan Mimika 3, Jumlah DPT dari 4 (Empat) kelurahan berjumlah 40.691 pemilih.
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap jumlah pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah karena banyak warga yang pindah memilih karena tidak berada ditempat kerja pada saat pemilihan, kemudian walaupun DPK sampai dengan 848 Pemilih namun tidak melebihi jumlah DPT dan Surat Suara Cadangan.
3. Bahwa terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu perlu Bawaslu Kabupaten Mimika jelaskan terkait dengan Partai Perindo yang


melaporkan PPD dan KPU Kabupaten Mimika karena melakukan penggelembungan suara Parpol lain sehingga merugikan Partai Perindo dengan Formulir Laporan Nomor: 70/PL/LP/Kab/33.10/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-1**], selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mimika melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 70/LP/PL-Berkas/33.10/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 [**vide Bukti PK.36-2**] yang pada pokoknya diduga terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PPD Distrik Mimika Baru terkait penggelembungan suara pada saat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten sehingga diduga PPD Mimika Baru melanggar pasal 532 Undang-Undang 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*”, Bawaslu Kabupaten Mimika berkesimpulan memenuhi syarat Formil dan Materiel dengan merekomendasikan Laporan diregistrasi karena memenuhi syarat formil dan syarat materiel, dan diteruskan ke Penyidik Polres Mimika untuk ditangani sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

**HORMAT KAMI ;**

**Bawaslu Provinsi Papua Tengah**

**Ketua**



**Markus Madai.**

**Anggota**

**Meki Tebai.**

**Anggota**

A blue ink signature, likely belonging to Yonas Yanampa, written in a cursive style. The signature is positioned above the name "Yonas Yanampa." which is underlined.

**Yonas Yanampa.**

**Anggota**

**Melianus Julius Korisano.**